BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKANPEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintah di luar urusan pemerintah pusat sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang. Dengan kewenangan tersebut maka daerah juga berkewenangan membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka pendapatan asli daerah juga harus mampu menopang kebutuhan-kebutuhan daerah bahkan diharapkan tiap tahunnya pendapatan asli daerah akan selalu meningkat. Selain itu juga setiap daerah diberi keleluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sebagai wujud dari asas desentralisasi.

Menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

> " Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

(2004:4)

Sedangkan menurut Abdul halim yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

> "Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah".
>
> (2004:67)

Dan menurut Budi S. Purnomo yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

> "Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumberdari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi".
>
> (2009:34)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerahnya.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah dilarang untuk :

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 157 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk dari pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa.

Menurut undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

> " Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbangan, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Hasil Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikatagorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang dimaksud dengan Retribusi Daerah dengan sebagai berikut :

> " Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi diperlukan penyedian sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memadai. Dalam peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut yaitu dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, selain itu pemberian bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah.

Jenis-jenis retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dalam menetapkan jenis retribusi kedalam kelompok retribusi jasa umum, criteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jasa tersebut dalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.

2. Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut member manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah.
3. Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk seseoranga yang mampu atau memiliki penghasilan yang cukup.
4. Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
5. Retribusi tersebut tidak dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
6. Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai.

Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau yang diberikan Pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.

Sedangkan Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umumyang bersangkutan.

Berdasarkan ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akata Catatan Sipil.

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Jasa Usaha harus memenuhi kriterian sebagai berikut :

1. Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai
2. Harus terdapatharta yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.

Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, sedangkan subyeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha, adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7. Retribusi Penyedotan Kakus
8. Retribusi Rumah Potong Hewan
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
10. Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga
11. Retribusi Penyebrangan di atas Air
12. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas

kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan jenis-jenis Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minimum Beralkohol
3. Retribusi Izin gangguan
4. Retribusi Izin Trayek

Rincian dari masing-masing jenis Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Selain jenis retribusi yang telah ditetapkan dalam PP dengan Peraturan daerah dapat di tetapkan Jenis retribusi lainnya sesuai dengan criteria yang di tetapkan dalam Undang-undang.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Abdul Halim yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut :

> "Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan".
>
> (2004:68)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang diperoleh

dari bagian laba BUMN, kerjasama dengan pihak ketiga dan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi objek pendapatan, yaitu :

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
3. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank
4. Bagian Laba Penyertaan Modal atau Investasi

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Abdul Halim yang dimaksud dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut :

> "Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah".
>
> (2004:69)

Sedangkan, memurut Budi S.Purnomo Halim yang dimaksud dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut :

> "Lain-Lain PAD yang sah mencangkup seluruh penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatannya".
>
> (2009:35)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan semua penerimaan daerah di luar

pajak daerah, retribusi daerah yang berasal dari penerimaan dari milik pemerintah daerah lainnya.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini biasa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah.

Jenis-jenis Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah meliputi obyek pendapatan menurut Budi S.Purnomo, yaitu :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan secara tunai atau angsuran atau cicilan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah
6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukarrupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi

10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14. Pendapatan dari Badan layanan Umum Daerah (BLUD)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah pasal 6 ayat 2, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Konsep *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan member manfaat berupa :

a. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran.
b. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
c. Dengan menghilangkan setiap inefiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.

d. Alokasi belanja yang lebih beroriontasi pada kepentingan publik.

e. Meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik.

Teknik pengukuran *Value For Money*, yaitu :

1. Tingkat Ekonomi

Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi.

$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\ \%$$

Kriteria Ekonomi adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti ekonomis.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti ekonomi berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti tidak ekonomis.

2. Tingkat Efektivitas

Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengkuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas.

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\ \%$$

Kriteria efektivitas adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak efektif.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efektif berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif.

2.1.2 Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka Negara kesatuan yang mencangkup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dana perimbangan diperoleh pemerintah daerah terdiri dari dana bagi hasil dana alokasi umum,dan dana alokasi khusus.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah adalah Sebagai Berikut :

> "Dana Bagi Hasil, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

Sedangkan menurut Nordiawan yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut :

> "Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".
>
> (2007: 49)

Jadi yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan antar daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dan setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.

Selanjutnya dana bagi hasil (DBH) ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Dana bagi hasil berasal dari pajak, terdiri dari :
 a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan.
 b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sector pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan.
 c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumberdaya alam, berasal dari :

a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
b. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan;
d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
e. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
f. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (UU RI No. 32 tahun 2004 pasal 160)

DBH dari penerimaan PBB sebesar 90% dibagikan kepada Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
2. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan

3. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Sedangkan sisanya 10% dari penerimaan PBB merupakan bagian Pemerintah dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut :

1. 6,5% (enam lima persepuluh persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
2. 3,5% (tiga lima persepuluh persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

DBH dari penerimaan BPHTB sebesar 80% disalurkan dengan rincian sebagai berikut :

a. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi; dan
b. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.

Sisa dana bagi hasil dari penerimaan BPHTB sebesar 20% merupakan bagian pemerintah dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

DBH dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan milik daerah adalah 20% dua puluh persen, yang dibagi dengan rincian sebagai berikut :

a. 8% (delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan

b. 12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan

DBH dari penerimaan kehutanan yang berasal dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.

DBH dari penerimaan kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan perimbangan 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah. Bagian pemerintah digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional, sedangkan dana rebiosasi bagian daerah digunakan untuk kegiatan rahabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.

DBH dari Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan perimbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana bagi hasil dari Penerimaan Pertambangan Umum yang berasal dari Penerimaan Iuran Tetap (*Land-rent*) yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian 16% untuk propinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil. Sedangakan Penerimaan Pertambangan Umum yang berasal dari Iuran Eksploitasi (*Royalty*) yang menjadi bagian daerah dibagi dengan imbangan 16% untuk propinsi, 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.

DBH dari Penerimaan Perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk seluruh kabupaten/kota. DBH dari Pertambangan Minyak Bumi setelah dikurangi pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbangan 84,5% untuk pemerintah

dan 15,5% untuk daerah. dana bagi hasil yang menjadi bagian daerah dibagi dengan imbangan 3% untuk provinsi, 6% untuk kabupaten/kota penghasil dan 6% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.

DBH dari Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan setelah dikurangi pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbangan 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian 6% dibagikan untuk propinsi, 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil dan 12% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi bersangkutan.

DBH dari Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang menjadi bagian daerah 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar dengan imbangan 0,1% dibagikan untuk propinsi yang bersangkutan; 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil dan 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.

DBH dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dibagi dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam privinsi yang bersangkutan.

Konsep *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan member manfaat berupa :

f. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran.

g. Meningkatkan mutu pelayanan publik.

h. Dengan menghilangkan setiap inefiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.

i. Alokasi belanja yang lebih beroriontasi pada kepentingan publik.

j. Meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik.

Teknik pengukuran *Value For Money*, yaitu :

3. Tingkat Ekonomi

Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi.

$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\ \%$$

Kriteria Ekonomi adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti ekonomis.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti ekonomi berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti tidak ekonomis.

4. Tingkat Efektivitas

Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengkuran tingkat efektivitas memerlukan data-

data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas.

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\ \%$$

Kriteria efektivitas adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak efektif.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efektif berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif.

2.1.3 Belanja Daerah

Menurut Budi S Purnomo yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

> "Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan."

(2009:40)

Sedangkan menurut Nunuy Nur Afiah yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah sebagi berikut :

> "Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan belanja tidak langsung

> yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program".
>
> (2009:15)

Jadi yang dimaksud dengan Belanja Daerah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kas umum daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.

Adapun struktur belanja berdasarkan kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung

 Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan kelangsungan program dan kegiatan. Kelompok belanja ini lanjut dirinci menurut jenisbelanja yang terdiri dari :

 a. Belanja Pegawai
 b. Bunga
 c. Subsidi
 d. Hibah
 e. Bantuan Sosial
 f. Belanja Bagi Hasil
 g. Bantuan Keuangan
 h. Belanja Tidak Terduga.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Balanja langsung ini dianggarkan pada belanja SKPD yang melaksanakan atau terkait dengan program dan kegiatan. Kelompok belanja ini lebih lanjut dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas :

a. Belanja Pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pendanaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Termasuk dalam kelompok ini adalah belanja barang pakai habis, bahan atau material, jasa kantor, premi asuransi perawatan kendaraan bermotor, cetak atau pengadaan, sewa rumah/gedung/gudang atau parker, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makan dan minum, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan permulaan pegawai.
c. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gudang dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwudkam melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencangkup atas 26 urusan, yang meliputi :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum
4. Perumahan rakyat
5. Penataan ruang
6. Perencanaan pembangunan
7. Perhubungan

8. Lingkungan hidup
9. Pertahanan
10. Kependudukan dan catatan sipil
11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
12. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
13. Sosial
14. Ketenagakerjaan
15. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
16. Penanaman modal
17. Kebudayaan
18. Kepemudaan dan olahraga
19. Kesatuan bangsa dan polotik dalam negeri
20. Otonomi darah, pemerintahan umum, administrasii keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian
21. Ketahanan pangan
22. Pemberdayaan masyarakat dan desa
23. Statistik
24. Kearsipan
25. Komunikasi dan informatika
26. Perpustakaan.

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencangkup :

1. Pertanian
2. Kehutanan

3. Energi dan sumber daya nimeral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan perikanan
6. Perdagangan
7. Industri
8. Ketansmigrasian

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara terdiri dari :

1. Pelayanan umum
2. Ketertiban dan ketentraman
3. Ekonomi
4. Lingkungan hidup
5. Perumahan dan fasilitas umum
6. Kesehatan
7. Pariwisata dan budaya
8. Pendidikan
9. Perlindungan sosial

untuk klasifikasi belanja berdasarkan organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing masing pemerintah daerah. Sedangkan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Konsep *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan member manfaat berupa :

k. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran.

l. Meningkatkan mutu pelayanan publik.

m. Dengan menghilangkan setiap inefiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.

n. Alokasi belanja yang lebih beroriontasi pada kepentingan publik.

o. Meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik.

Teknik pengukuran *Value For Money*, yaitu :

5. Tingkat Ekonomi

Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi.

$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\ \%$$

Kriteria Ekonomi adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti ekonomis.

- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti ekonomi berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti tidak ekonomis.

6. Tingkat Efektivitas

Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengkuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas.

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\ \%$$

Kriteria efektivitas adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak efektif.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efektif berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif.

2.1.4 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Y. Sri Pudyatmoko menyatakan bahwa :

> "Sebagaimana umumnya, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), uang hasil retribusi masuk ke bagian pendapatan. Pendapatan dari retribusi perizinan ini bersama-sama dengan pendapatan dari sumber lain digunakan untuk menopang kebutuhan belanja daerah".
>
> (2009:67)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan digunakan untuk mencapai target belanja yang akan dicapai.

Penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa pendapatan Asli Daerah berpengaruh pada Belanja Daerah diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa, penelitian ini dilakukan di provinsi Jawa tengah dan DIY pada tahun 2004, Dari hasil penelitian tersebut, menunjukan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dalam model prediksi belanja daerah, daya prediksi dana alokasi umum terhadap belanja daerah tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi pendapatan asli daerah

2.1.5 Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Belanja Daerah

Dana Bagi Hasil merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dimana menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DBH adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otomon dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Carol J.pierce dalam bukunya yang berjudul Desentralisasi Kehutanan menyatakan bahwa :

> **"**Dana Perimbangan dimaksudkan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertical antar tingkat pemerintah (dana bagi hasil & dana alokasi umum) menyamakan kemampuan fiscal pemerintah daerah mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan nasional, mendorong pencapaian pelayanan & standar minimum, & merangsangmobilisasi pendapatan".
>
> (2005:176)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil yang diterima oleh setiap daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang didalamnya sudah termasuk belanja.

Penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa pendapatan Asli Daerah berpengaruh pada Belanja Daerah diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Indra Syahputra, penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010. Penelitian ini membuktikan bahwa dana bagi hasil secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Setelah otonomi daerah secara resmi diberlakukan di Indonesia, pemberian otonomi daerah kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing.

Menurut Indra Bastian yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

> "Otonomi daerah pada hakekatnya adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat."
>
> (2006:2)

Salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu landasan yuridis lain yaitu Undang-undang No.33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perimbangan, Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Pembentukan daerah otonom untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang memadai,

sebab dalam pelaksaan belanja daerah dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan salah satu sumber keuangan pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang didalamya termasuk dana bagi hasil.

Dimana menurut Budi S. Purnomo yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

> "Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan,dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi ".
>
> (2009:34)

Jadi yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik darah, pos penerimaan investasi, serta pengelolaan sumber daya alam yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimana komponen dari pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatatan asli daerah. Dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang cukup vital dalam pelaksanaan APBD, rerutama dalam masalah Belanja Daerah.

Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari

pemerintah pusat yaitu dana perimbangan. Adanya anggapan yang menyatakan bahwa otonomi daerah berarti daerah harus menyediakan seruruh pendanaannya berasal dari PAD tidak lah tepat, namun membiarkan ketergantungan yang terlalu besar terhadap bantuan dari pusat tidaklah bijaksana.

Menurut Abdul Halim yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah sebagai berikut:

> "Dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah"
>
> (2004 : 69)

Menurut undang-undang no 33 tahun 2004 pasal 10 ayat 1, dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Menurut Nordiawan yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut :

> "Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".
>
> (2007: 49)

Jadi yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan antar daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dan setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak & dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam.

Menurut Budi S Purnomo yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

> "Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan."

(2009:40)

Jadi yang dimaksud dengan Belanja Daerah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kas umum daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.

Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan belanja tidak langsung yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program.

Dengan demikian daerah diharapkan akan lebih berkembang, karena kegiatannya. Dan diharapkan dalam kegiatannya tidak ada hambatan dalam menjalankan kegiatan belanja daerahnya.

Menurut Y. Sri Pudyatmoko menyatakan bahwa :

> "Sebagaimana umumnya, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah(APBD), uang hasil retribusi masuk ke bagian pendapatan. Pendapatan dari retribusi perizinan ini bersama-sama dengan pendapatan dari sumber lain digunakan untuk menopang kebutuhan belanja daerah".

(2009:67)

Berdasarkan pengertian diatas menyatakan pendapatan digunakan untuk kebutuhan belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Edison H. Pangabean (2009) menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah secara Parsial maupun secara Simultan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Mubarokah (2011) menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap besarnya belanja pelayanan publik.

Menurut Carol J.pierce dalam bukunya yang berjudul Desentralisasi Kehutanan menyatakan bahwa :

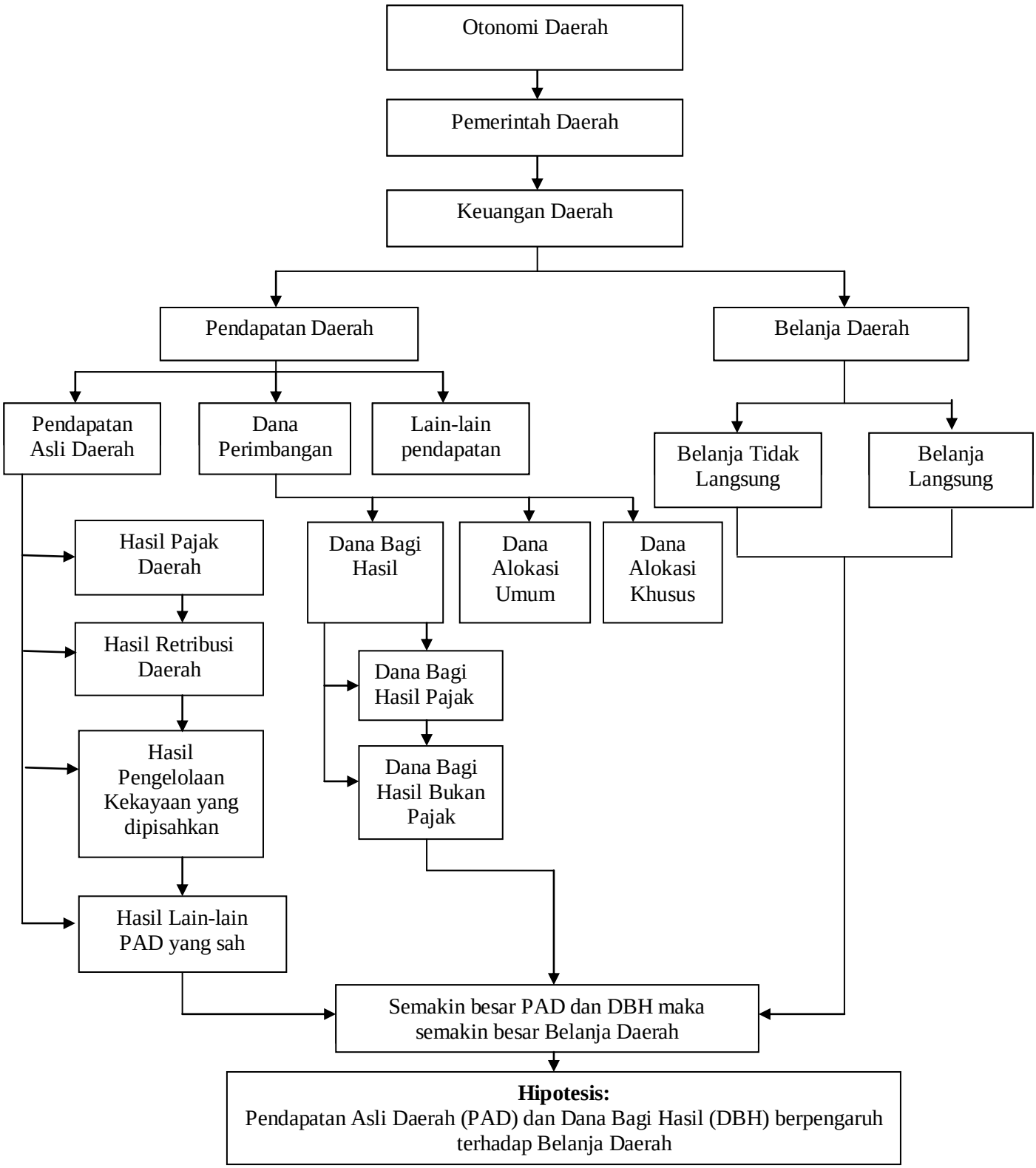
> **"**Dana Perimbangan dimaksudkan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertical antar tingkat pemerintah (dana bagi hasil & dana alokasi umum) menyamakan kemampuan fiscal pemerintah daerah mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan nasional, mendorong pencapaian pelayanan & standar minimum, & merangsangmobilisasi pendapatan".
>
> (2005:176)

Berdasarkan pengertian menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang diterima oleh setiap daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang didalamnya sudah termasuk belanja. Penelitian yang dilakukan oleh Alfan H.Harahap (2009) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedua variabel independen berpengaruh positif terhadap Belanja Modal secara bersama-sama dan secara parsial Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Indra Syahputra (2010) menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah Dana Bagi hasil dan Dana Alokasi Umum mempengaruhi besarnya Belanja Daerah (Berpengaruh Positif).

Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah dalam rangka memenuhi belanja daerah maka disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana didalamnya terdapat pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah dalam satu masa anggaran kinerja pemerintah daerah.

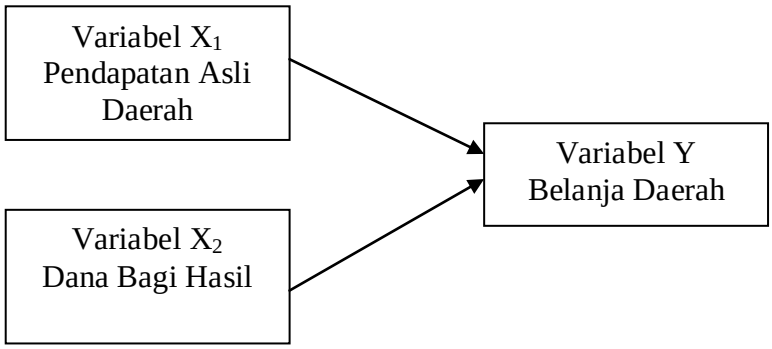
Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. Dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.

Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Gambar Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Menurut Uma Sekaran mengemukakan pengertian hipotesis sebagai berikut:

> " Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji".
>
> (2006:135)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

> "Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh Terhadap Belanja Daerah secara Parsial dan Simultan".